



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANGERANG

Jl. Raya Syekh Mubarak Kp. Lewihalu. RT/RW Kel. Tigaraksa, Kec. Tigaraksa, Kab Tangerang - Provinsi Banten.
Kode Pos 15720 Telp/Fax. (021) 599-6857, Email : bawaslukab.tng@gmail.com

Nomor : 146/PM.00.02/K.BT-04/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tangerang, 17 September 2024

Kepada
Yth. **Ketua KPU Kabupaten Tangerang**
Di –

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

A. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan fungsi pencegahan terhadap proses pembentukan Badan Adhoc Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Tangerang mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Tangerang mengumumkan kepada masyarakat mengenai Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan menggunakan media dan laman resmi KPU Kabupaten Tangerang;
2. Memastikan Pelaksanaan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan secara tepat waktu;
3. Memastikan Seleksi Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota KPPS;
4. Memastikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
5. Memastikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk tidak pernah menjadi anggota partai politik, tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu dan Pilkada pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada paling singkat 5 (lima) tahun terakhir;
6. Dalam menetapkan calon anggota KPPS dilakukan dengan memperhatikan paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota KPPS berdasarkan peringkat;
7. Dalam melaksanakan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), KPU Kabupaten Tangerang dan Jajaran dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**



KETUA,

MUSLIK

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip.